

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya kegiatan PKPA selama 5 minggu di Apotek Kimia Farma Lontar yang dimulai pada tanggal 03 Oktober – 05 November 2022 dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA di apotek dapat membuat:

1. Memiliki pengetahuan yang lebih luas secara langsung mengenai cara kerja dari seorang apoteker yang bertugas dan berpraktik di pelayanan kefarmasian komunitas.
2. Memiliki ilmu baru serta pengalaman baru mengenai pelayanan di apotek secara manajerial dan pelayanan pasien. Manajerial meliputi pengadaan, penerimaan, pengecekan barang, pendistribusian, pelaporan, pencatatan.
3. Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan.
4. Dapat belajar bertanggung jawab dengan tugas yang dimiliki oleh seorang apoteker yang berpraktik di komunitas.

5.2 Saran

1. Sebagai mahasiswa apoteker harus dapat lebih mampu mengedukasi pasien agar terapi yang diterima oleh pasien dapat dikonsumsi dengan baik dan benar sehingga tercapai peningkatan standar kesehatan di masyarakat.
2. Sebagai calon apoteker yang membutuhkan pengalaman dan ilmu baru dibidang pekerjaan harus bisa lebih aktif berdiskusi sehingga dapat lebih memiliki pemahaman yang baik terkait tugas seorang apoteker di apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A., 2014, *Martindale the Complete Drug Reference 38th Edition*, Pharmaceutical Press, London.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Badan POM RI Nomor HK. 00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, 2004.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, 2019.
- Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 2014.

Sweetman, S. C. 2009, *Martindale the Complete Drug Reference Thirty-Sixth Edition*, Pharmaceutical Press, London.